



DINAMIKA PERTUMBUHAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE: ANALISIS DESKRIPTIF 2013–2022

Britney Nadia Ruben¹, Avilia Hillery Mamuko², Priscila Regina Baheso³, Anugerah Bastian Karinda⁴

¹²³⁴*Akademi Keuangan dan Perbankan Tahuna*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 2013–2022 serta merumuskan implikasi pengelolaannya bagi penguatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data runtut waktu berupa realisasi retribusi daerah tahunan yang dinyatakan dalam juta rupiah. Analisis meliputi laju pertumbuhan tahunan, perubahan nominal, nilai rata-rata dan median, simpangan baku, koefisien variasi, compound annual growth rate, serta kecenderungan linear. Penghitungan ulang dilakukan dengan mempertahankan tanda positif dan negatif agar kenaikan dan kontraksi tidak menghasilkan interpretasi kinerja yang keliru. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan retribusi sangat fluktuatif. Nilai tertinggi terjadi pada 2014 sebesar Rp31.320,57 juta, sedangkan nilai terendah terjadi pada 2019 sebesar Rp3.744,03 juta. Pertumbuhan positif tercatat pada 2014, 2016, 2020, 2021, dan 2022, sedangkan kontraksi terjadi pada 2015, 2017, 2018, dan 2019. Secara keseluruhan, penerimaan 2022 masih 67,93% lebih rendah dibandingkan 2013, dengan compound annual growth rate sebesar -11,87% dan koefisien variasi 97,44%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemulihan pada 2021–2022 belum cukup mengembalikan kapasitas penerimaan pada tingkat awal periode. Pemerintah daerah perlu memperkuat pemetaan objek retribusi, standarisasi data, digitalisasi pemungutan, pengawasan kebocoran, evaluasi biaya layanan, dan penetapan target berbasis potensi riil tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: retribusi daerah; pertumbuhan penerimaan; Pendapatan Asli Daerah; desentralisasi fiskal; Kepulauan Sangihe

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan karakteristik lokal. Kewenangan tersebut harus didukung oleh kapasitas keuangan yang memadai agar daerah tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dalam kerangka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menggali sumber penerimaan yang berasal dari wilayahnya sendiri. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Meskipun nilai retribusi pada banyak daerah lebih kecil dibandingkan pajak daerah, retribusi memiliki kedudukan strategis karena terkait langsung dengan penggunaan jasa, fasilitas, atau perizinan yang disediakan pemerintah daerah.

Retribusi daerah berbeda dari pajak daerah dalam hubungan antara pembayaran dan manfaat yang diterima. Pajak dipungut tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjuk secara individual, sedangkan retribusi dibayarkan sebagai konsekuensi atas pemanfaatan jasa atau pemberian izin tertentu. Karakter ini membuat kualitas penerimaan retribusi tidak dapat dinilai hanya dari besarnya uang yang terkumpul. Peningkatan retribusi seharusnya berjalan seiring dengan kejelasan objek, mutu pelayanan, kepastian tarif, kemudahan pembayaran, dan akuntabilitas penggunaan penerimaan. Dengan demikian, retribusi merupakan instrumen fiskal sekaligus instrumen tata kelola layanan publik. Ketika sistem

pemungutan lemah, basis data objek tidak mutakhir, atau kualitas layanan tidak konsisten, realisasi penerimaan mudah mengalami ketidakstabilan.

Landasan hukum retribusi pada sebagian besar periode penelitian adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut mengelompokkan retribusi ke dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pada perkembangan berikutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menggantikan kerangka sebelumnya dan mengarahkan restrukturisasi pajak serta penyederhanaan jenis retribusi. Pelaksanaan teknisnya dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang mengatur antara lain pendataan, penetapan, pembayaran, penyetoran, penagihan, keberatan, penghapusan piutang, dan tata cara pemungutan. Perubahan regulasi ini menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan harus dilakukan melalui pengelolaan yang lebih sederhana, transparan, efisien, dan mendukung kemudahan berusaha, bukan semata-mata melalui kenaikan tarif.

Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakter wilayah kepulauan dan perbatasan yang memengaruhi pola penyediaan layanan serta biaya administrasi pemerintah. Jarak antarpulau, variasi aksesibilitas, sebaran penduduk, dan keterbatasan skala ekonomi dapat meningkatkan biaya pelayanan dan pengawasan pemungutan. Kondisi tersebut membuat pengelolaan retribusi memerlukan desain kelembagaan yang lebih adaptif dibandingkan daerah dengan wilayah yang terkonsentrasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap objek retribusi memiliki dasar hukum, standar layanan, pencatatan transaksi, petugas yang bertanggung jawab, dan kanal pembayaran yang dapat dijangkau masyarakat. Tanpa sistem tersebut, potensi penerimaan dapat tidak teridentifikasi, biaya pungut menjadi tinggi, dan perbedaan antara target dengan realisasi sulit dijelaskan secara objektif.

Data penelitian menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bergerak sangat tidak stabil selama 2013–2022. Penerimaan meningkat dari Rp18.893,46 juta pada 2013 menjadi Rp31.320,57 juta pada 2014, kemudian turun tajam menjadi Rp7.174,31 juta pada 2015. Pada 2016 realisasi kembali melonjak menjadi Rp30.964,39 juta, tetapi pada 2017 turun menjadi Rp4.296,29 juta. Setelah itu penerimaan berada pada tingkat yang relatif rendah selama 2018–2020, sebelum menunjukkan pemulihan pada 2021 dan 2022. Pola tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai keberlanjutan basis penerimaan retribusi, kualitas penetapan target, konsistensi pencatatan, serta kapasitas pemerintah daerah mempertahankan penerimaan dari satu periode ke periode berikutnya.

Penelitian terdahulu mengenai Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menunjukkan bahwa realisasi retribusi pada 2013–2017 bersifat fluktuatif. Mohede, Rotinsulu, dan Tumangkang (2020) menemukan kenaikan besar pada 2014 dan 2016 serta penurunan tajam pada 2015 dan 2017. Temuan serupa pada daerah lain memperlihatkan bahwa pertumbuhan retribusi sering tidak stabil dan kontribusinya terhadap PAD cenderung rendah atau belum optimal (Gampito & Marlin, 2022; Mulatsih et al., 2022; Trisnasari & Sunaningsih, 2022). Namun, analisis yang hanya menampilkan persentase tanpa mempertahankan tanda negatif dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Penurunan sebesar 77% tidak dapat dikategorikan sebagai keberhasilan hanya karena nilai absolutnya berada pada interval persentase yang tinggi. Arah perubahan harus menjadi bagian utama dalam evaluasi kinerja penerimaan.

Dokumen penelitian yang menjadi dasar artikel ini telah menyajikan data retribusi 2013–2022 dan menggunakan rumus pertumbuhan tahunan. Akan tetapi, beberapa nilai penurunan ditampilkan tanpa tanda negatif sehingga kontraksi pada 2015 dan 2017 berpotensi terbaca sebagai pertumbuhan positif. Selain itu, persentase kontribusi yang dicantumkan dalam tabel awal tidak menggunakan PAD tahunan sebagai pembanding yang konsisten untuk seluruh periode, sehingga tidak digunakan sebagai dasar analisis dalam artikel ini. Artikel ini melakukan pengolahan ulang secara transparan terhadap data

nominal yang tersedia, mempertahankan arah perubahan, dan menambahkan ukuran statistik untuk membaca tingkat volatilitas serta kecenderungan jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 2013–2022, mengidentifikasi fase kenaikan dan kontraksi, mengukur volatilitas serta kecenderungan jangka panjang, dan merumuskan implikasi kebijakan bagi penguatan pengelolaan retribusi. Kontribusi penelitian terletak pada penggunaan rentang waktu sepuluh tahun, koreksi interpretasi arah pertumbuhan, dan pemisahan antara pertumbuhan nominal dengan keberhasilan pengelolaan. Hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah daerah menilai apakah kenaikan penerimaan bersifat berkelanjutan atau hanya dipengaruhi perubahan satu kali, sekaligus memberikan dasar bagi perbaikan pendataan, pelayanan, pemungutan, pengawasan, dan penetapan target retribusi.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana arah dan tingkat pertumbuhan retribusi daerah setiap tahun; seberapa stabil penerimaan sepanjang periode; dan kebijakan apa yang diperlukan untuk memperkuat keberlanjutannya. Fokus tersebut membatasi artikel pada evaluasi kinerja penerimaan, bukan pengujian pengaruh retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembatasan ini penting karena hubungan kausal memerlukan variabel kontrol, jumlah observasi yang lebih besar, dan desain ekonometrika yang tidak tersedia pada data penelitian awal.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam teori desentralisasi fiskal, kewenangan pengeluaran daerah idealnya diikuti dengan kewenangan memperoleh penerimaan agar pemerintah daerah memiliki insentif untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan akuntabilitas kepada masyarakat. PAD menjadi salah satu ukuran ruang fiskal daerah, walaupun kemampuan setiap daerah berbeda karena struktur ekonomi, jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, kualitas kelembagaan, dan potensi layanan yang dapat dikenakan pungutan tidak sama. Daerah kepulauan menghadapi tambahan persoalan berupa biaya transportasi, sebaran objek, dan pengawasan lintas wilayah. Oleh sebab itu, kinerja PAD tidak tepat dibandingkan hanya melalui besaran nominal antarwilayah, tetapi perlu dinilai berdasarkan pertumbuhan, kestabilan, efektivitas, kontribusi, biaya pemungutan, dan kualitas pelayanan yang mendasarinya.

Retribusi daerah pada dasarnya berlandaskan prinsip manfaat. Pembayar retribusi memperoleh jasa, fasilitas, atau izin tertentu dari pemerintah daerah. Prinsip ini mengandung dua konsekuensi. Pertama, tarif harus memiliki hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jenis dan biaya layanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan tujuan kebijakan. Kedua, penerimaan tidak boleh dipisahkan dari indikator pelayanan. Kenaikan penerimaan yang terjadi karena tarif meningkat, sementara kualitas layanan memburuk atau akses masyarakat menurun, tidak dapat langsung dianggap sebagai keberhasilan. Sebaliknya, penurunan penerimaan dapat terjadi karena perubahan kewenangan, penghapusan objek, kebijakan pembebasan, gangguan aktivitas ekonomi, atau perbaikan efisiensi yang mengurangi transaksi tertentu. Analisis pertumbuhan karena itu harus dilengkapi konteks kelembagaan dan operasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mempertahankan retribusi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi menekankan penyederhanaan jenis dan harmonisasi kebijakan. Restrukturisasi ini penting karena terlalu banyak jenis pungutan dapat meningkatkan biaya administrasi, membingungkan pengguna layanan, dan menghambat kegiatan ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 kemudian memperinci tahapan pemungutan, mulai dari pendataan sampai penagihan dan penghapusan piutang. Kerangka baru tersebut mengarahkan pemerintah daerah untuk membangun basis data yang terpadu, menerapkan prosedur yang seragam, dan mengembangkan pembayaran non-tunai. Bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, reformasi tersebut dapat menjadi momentum untuk menilai kembali

objek yang benar-benar potensial, legal, mudah dipungut, dan sejalan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Laju pertumbuhan penerimaan menunjukkan perubahan realisasi suatu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Halim (2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah mempertahankan dan meningkatkan capaian penerimaan antarkurun waktu. Secara matematis, nilai positif menunjukkan peningkatan dan nilai negatif menunjukkan kontraksi. Interpretasi arah ini lebih penting daripada sekadar besar persentase. Pertumbuhan yang sangat tinggi dapat muncul karena basis tahun sebelumnya sangat rendah, sehingga tidak selalu berarti kapasitas fiskal telah membaik secara permanen. Sebaliknya, pertumbuhan rendah pada basis yang besar dapat menghasilkan tambahan nominal yang lebih bermakna. Oleh karena itu, analisis sebaiknya memadukan persentase, perubahan nominal, posisi awal, dan kecenderungan beberapa tahun.

Penggunaan rata-rata aritmetika pertumbuhan juga perlu dilakukan secara hati-hati pada data yang sangat fluktuatif. Lonjakan besar setelah penurunan tajam dapat mengangkat rata-rata, walaupun nilai akhir periode masih jauh lebih rendah dibandingkan nilai awal. Compound annual growth rate (CAGR) lebih tepat untuk menggambarkan perubahan tahunan majemuk dari awal hingga akhir periode, sedangkan koefisien variasi membantu menunjukkan tingkat ketidakstabilan relatif terhadap rata-rata. Median digunakan untuk mengurangi pengaruh nilai ekstrem. Kombinasi ukuran tersebut memberikan gambaran yang lebih seimbang mengenai arah, tingkat, dan konsistensi penerimaan.

Kajian empiris di berbagai daerah Indonesia umumnya menemukan bahwa pajak dan retribusi berhubungan dengan PAD, tetapi besarnya kontribusi dan kestabilannya sangat beragam. Sudarmana dan Sudiarta (2020) menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan bagian penting dari penerimaan daerah, sedangkan Nurhajizah dan Tipa (2021) menekankan perlunya pengelolaan penerimaan yang lebih optimal. Hanifa dan Irawan (2022), Kencana, Aladin, dan Armaini (2022), serta Mawaddah dan Nazir (2023) menemukan bahwa retribusi berperan terhadap PAD, tetapi pengaruhnya dipengaruhi struktur penerimaan dan kapasitas pemungutan masing-masing daerah. Studi Syaifullah (2024) pada Sumatera Utara juga memperlihatkan bahwa kontribusi retribusi harus dibaca bersama pajak daerah dan komponen PAD lainnya.

Penelitian Gampito dan Marlin (2022) mengenai Sumatera Barat menemukan bahwa pertumbuhan retribusi belum mencerminkan kemampuan mempertahankan penerimaan, sementara kontribusinya terhadap PAD tergolong sangat kurang. Mulatsih et al. (2022) dan Trisnasari dan Sunaningsih (2022) menegaskan pentingnya analisis efektivitas dan kontribusi, bukan hanya pertumbuhan. Kajian Putri (2025) mengidentifikasi digitalisasi yang belum optimal, kelemahan pendataan objek, kepatuhan, dan biaya operasional sebagai faktor yang dapat menekan kontribusi retribusi. Temuan-temuan tersebut relevan bagi Sangihe karena pola penerimaannya menunjukkan perubahan ekstrem yang kemungkinan tidak hanya berasal dari fluktuasi permintaan layanan, tetapi juga dari perubahan administrasi, klasifikasi akun, kebijakan, dan kualitas pencatatan.

Berdasarkan kerangka teoritis dan temuan empiris tersebut, penelitian ini memandang kinerja retribusi melalui tiga dimensi. Dimensi pertama adalah arah pertumbuhan, yaitu kenaikan atau kontraksi tahunan. Dimensi kedua adalah keberlanjutan, yaitu kemampuan mempertahankan penerimaan dalam jangka menengah yang diukur melalui CAGR, median, dan tren. Dimensi ketiga adalah stabilitas, yaitu seberapa besar penyimpangan penerimaan dari rata-ratanya yang diukur dengan simpangan baku dan koefisien variasi. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menghindari kesimpulan yang terlalu sederhana bahwa persentase kenaikan yang tinggi selalu berarti keberhasilan atau bahwa penurunan selalu mencerminkan kegagalan operasional tanpa mempertimbangkan konteks kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain analisis runtut waktu. Objek penelitian adalah penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selama sepuluh tahun, yaitu 2013–2022. Data utama berupa realisasi retribusi tahunan dalam satuan juta rupiah yang tercantum pada dokumen penelitian “Analisis Pertumbuhan Retribusi di Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Data 2013–2017 juga dibandingkan dengan publikasi penelitian Mohede et al. (2020) yang bersumber dari Sangihe Dalam Angka. Karena terdapat selisih kecil pada angka 2016 antara dokumen utama dan publikasi terdahulu, analisis numerik dalam artikel ini secara konsisten mengikuti angka pada dokumen utama, yaitu Rp30.964,39 juta. Pemilihan ini dilakukan agar pengolahan ulang dapat ditelusuri langsung dari data penelitian yang diberikan.

Variabel penelitian adalah realisasi penerimaan retribusi daerah dan laju pertumbuhan tahunan. Laju pertumbuhan dihitung dengan rumus: $Gt = [(Rt - Rt-1) / Rt-1] \times 100\%$, dengan Gt sebagai pertumbuhan pada tahun t, Rt sebagai realisasi tahun t, dan Rt-1 sebagai realisasi tahun sebelumnya. Perubahan nominal dihitung dengan mengurangkan realisasi tahun berjalan dari realisasi tahun sebelumnya. Tanda positif dipertahankan untuk menunjukkan kenaikan, sedangkan tanda negatif dipertahankan untuk menunjukkan kontraksi. Tahun 2013 diperlakukan sebagai tahun dasar sehingga tidak memiliki nilai pertumbuhan tahunan.

Untuk memperkuat pembacaan data, penelitian menghitung nilai rata-rata, median, simpangan baku sampel, koefisien variasi, nilai minimum, nilai maksimum, perubahan kumulatif, dan CAGR. Koefisien variasi dihitung sebagai simpangan baku dibagi rata-rata kemudian dikalikan 100%. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa penerimaan sangat tersebar dan rata-rata kurang mewakili kondisi tahunan. CAGR dihitung dari perbandingan nilai akhir dengan nilai awal selama sembilan interval tahunan. Selain itu, regresi tren linear sederhana digunakan secara deskriptif untuk memperkirakan arah perubahan nominal per tahun. Tren tidak ditafsirkan sebagai hubungan kausal karena jumlah observasi terbatas dan data mengandung lonjakan struktural.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, data ditabulasi dan diperiksa konsistensi satuan. Kedua, seluruh pertumbuhan tahunan dihitung ulang agar arah perubahan terbaca secara benar. Ketiga, periode dibagi menjadi tiga fase berdasarkan pola visual, yaitu fase volatilitas tinggi 2013–2016, fase penerimaan rendah 2017–2020, dan fase pemulihan awal 2021–2022. Keempat, hasil dibandingkan dengan literatur mengenai pertumbuhan, kontribusi, digitalisasi, dan tata kelola retribusi. Penelitian tidak menguji hubungan sebab-akibat karena tidak tersedia data terpilah menurut jenis retribusi, target tahunan, jumlah objek, tarif, biaya pungut, maupun perubahan kebijakan. Oleh sebab itu, penjelasan mengenai penyebab fluktuasi disampaikan sebagai interpretasi yang perlu diverifikasi melalui data administrasi dan wawancara dengan perangkat daerah terkait.

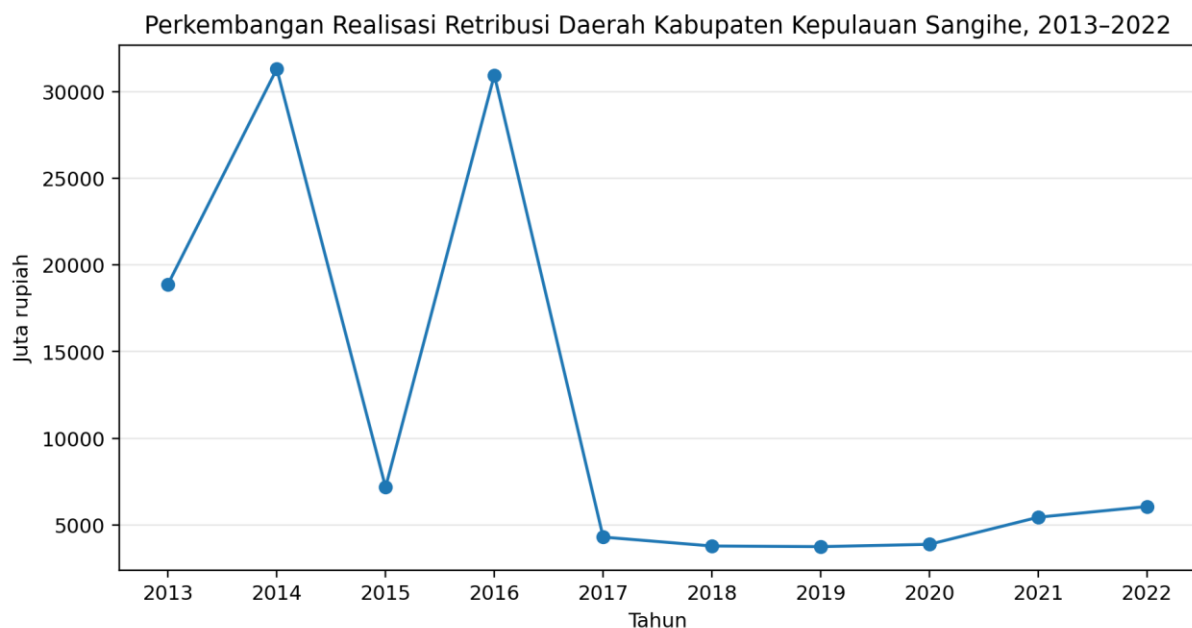
HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 2013–2022 memperlihatkan perbedaan yang sangat besar antartahun. Nilai tertinggi tercatat pada 2014 sebesar Rp31.320,57 juta, diikuti 2016 sebesar Rp30.964,39 juta. Sebaliknya, nilai terendah terjadi pada 2019 sebesar Rp3.744,03 juta. Selisih antara nilai tertinggi dan terendah mencapai Rp27.576,54 juta. Rentang yang lebar ini menunjukkan bahwa basis penerimaan retribusi belum stabil. Rata-rata tahunan sebesar Rp11.555,31 juta jauh lebih tinggi daripada median Rp5.750,68 juta karena dua nilai ekstrem pada 2014 dan 2016 menarik rata-rata ke atas. Dengan kata lain, rata-rata tidak dapat dianggap sebagai tingkat penerimaan normal tanpa mempertimbangkan distribusi datanya.

Tabel 1. Realisasi dan Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2013–2022

Tahun	Realisasi (juta Rp)	Perubahan (juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Arah
2013	18.893,46	–	–	Tahun dasar
2014	31.320,57	12.427,11	65,77	Kenaikan
2015	7.174,31	-24.146,26	-77,09	Kontraksi
2016	30.964,39	23.790,08	331,60	Kenaikan
2017	4.296,29	-26.668,10	-86,13	Kontraksi
2018	3.780,69	-515,60	-12,00	Kontraksi
2019	3.744,03	-36,66	-0,97	Kontraksi
2020	3.878,03	134,00	3,58	Kenaikan
2021	5.441,95	1.563,92	40,33	Kenaikan
2022	6.059,41	617,46	11,35	Kenaikan

Sumber: Data penelitian, diolah kembali.



Gambar 1. Tren Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2013–2022

Sumber: Data penelitian, diolah kembali.

Pada 2014, penerimaan bertambah Rp12.427,11 juta atau tumbuh 65,77% dibandingkan 2013. Kenaikan ini cukup besar baik secara nominal maupun persentase. Namun, penerimaan 2015 turun Rp24.146,26 juta atau mengalami kontraksi 77,09%. Penggunaan tanda negatif sangat penting karena angka 77,09% bukan pertumbuhan positif, melainkan kehilangan lebih dari tiga perempat penerimaan tahun sebelumnya. Pada 2016, penerimaan meningkat Rp23.790,08 juta atau 331,60%. Persentase yang sangat tinggi tersebut terutama dipengaruhi basis 2015 yang rendah. Realisasi 2016 memang mendekati tingkat 2014, tetapi lonjakan itu belum menunjukkan keberlanjutan karena pada 2017 penerimaan kembali turun Rp26.668,10 juta atau 86,13%.

Pola 2013–2017 memperlihatkan siklus kenaikan dan penurunan yang ekstrem. Mohede et al. (2020) juga mencatat pola serupa pada periode tersebut. Fluktuasi sebesar ini dapat berkaitan dengan perubahan klasifikasi penerimaan, pengalihan kewenangan, pengakuan pendapatan satu kali, perbedaan waktu penyeteroran, perubahan tarif atau objek, serta variasi aktivitas pelayanan. Namun, data agregat tidak memungkinkan peneliti menentukan faktor dominan. Temuan utamanya adalah penerimaan tinggi

pada 2014 dan 2016 tidak berhasil dipertahankan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, kemampuan mempertahankan capaian—yang menjadi inti konsep pertumbuhan menurut Halim (2014)—masih lemah.

Setelah penurunan 2017, penerimaan memasuki fase rendah dan relatif datar. Realisasi 2018 sebesar Rp3.780,69 juta, turun 12,00% dari 2017. Pada 2019 penerimaan kembali turun 0,97% menjadi Rp3.744,03 juta. Penurunan 2019 memang kecil secara persentase, tetapi terjadi pada tingkat penerimaan yang sudah rendah. Tahun 2020 menunjukkan kenaikan 3,58% menjadi Rp3.878,03 juta. Kenaikan ini belum dapat disebut pemulihan substansial karena nilai tersebut masih 87,48% lebih rendah dibandingkan 2016 dan 79,47% lebih rendah dibandingkan 2013. Fase 2017–2020 memiliki rata-rata Rp3.924,76 juta, jauh di bawah rata-rata fase 2013–2016 sebesar Rp22.088,18 juta.

Pada 2021, realisasi meningkat Rp1.563,92 juta atau 40,33% menjadi Rp5.441,95 juta. Peningkatan berlanjut pada 2022 sebesar Rp617,46 juta atau 11,35% menjadi Rp6.059,41 juta. Dua tahun pertumbuhan positif berturut-turut merupakan sinyal perbaikan setelah fase rendah. Meskipun demikian, tingkat penerimaan 2022 baru sekitar 32,07% dari realisasi 2013 dan 19,35% dari puncak 2014. Oleh sebab itu, istilah yang lebih tepat adalah pemulihan awal, bukan pemulihan penuh. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah peningkatan tersebut berasal dari bertambahnya volume layanan, membaiknya kepatuhan, perbaikan administrasi, penyesuaian tarif, atau perubahan pencatatan. Sumber pertumbuhan menentukan apakah kenaikan dapat dipertahankan.

Secara kumulatif, realisasi retribusi menurun 67,93% dari Rp18.893,46 juta pada 2013 menjadi Rp6.059,41 juta pada 2022. CAGR selama sembilan interval tahunan sebesar -11,87%. Nilai ini berarti bahwa jika perubahan awal–akhir diratakan secara majemuk, penerimaan menyusut sekitar 11,87% per tahun. Hasil tersebut berbeda dari rata-rata aritmetika pertumbuhan tahunan yang mencapai nilai positif karena dipengaruhi lonjakan 331,60% pada 2016. Perbedaan ini menegaskan bahwa rata-rata persentase tahunan dapat menyesatkan ketika data sangat volatil. CAGR lebih konsisten dengan fakta bahwa nilai akhir jauh lebih rendah daripada nilai awal.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Penerimaan Retribusi Daerah, 2013–2022

Ukuran	Nilai
Rata-rata	Rp11.555,31 juta
Median	Rp5.750,68 juta
Simpangan baku	Rp11.260,02 juta
Koefisien variasi	97,44%
Nilai minimum	Rp3.744,03 juta (2019)
Nilai maksimum	Rp31.320,57 juta (2014)
Perubahan 2013–2022	-67,93%
CAGR 2013–2022	-11,87%
Kemiringan tren linear	-Rp2.395,85 juta per tahun

Sumber: Hasil pengolahan data.

Simpangan baku penerimaan mencapai Rp11.260,02 juta dan koefisien variasi sebesar 97,44%. Koefisien variasi mendekati 100% menandakan variasi yang hampir sebesar rata-rata penerimaan itu sendiri. Tingkat volatilitas ini menyulitkan penyusunan target anggaran, perencanaan kas, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Target yang ditetapkan berdasarkan tahun puncak berisiko tidak realistis, sedangkan target yang terlalu rendah dapat mengurangi dorongan optimalisasi. Karena itu, target retribusi sebaiknya dibangun dari basis objek dan volume layanan, bukan sekadar menambah persentase tertentu dari realisasi tahun sebelumnya.

Tren linear sederhana menghasilkan kemiringan sekitar minus Rp2.395,85 juta per tahun dengan koefisien determinasi sekitar 0,415. Angka ini menunjukkan kecenderungan menurun selama periode penelitian, tetapi hanya menjelaskan sebagian variasi karena data mengalami lonjakan tajam. Tren linear tidak boleh digunakan secara mekanis untuk memproyeksikan penerimaan. Proyeksi yang lebih tepat perlu menggunakan data per jenis retribusi, memperhitungkan perubahan regulasi, dan memisahkan penerimaan rutin dari penerimaan tidak berulang. Meski demikian, arah negatif memperkuat kesimpulan bahwa peningkatan 2021–2022 belum menghapus penurunan jangka panjang.

Dari perspektif pengukuran kinerja, klasifikasi pertumbuhan harus membedakan kenaikan dan kontraksi. Kriteria persentase seperti “sangat berhasil” atau “berhasil” hanya layak diterapkan pada pertumbuhan positif dan tetap perlu dilengkapi ukuran nominal serta keberlanjutan. Kontraksi 86,13% pada 2017 tidak dapat disebut sangat berhasil walaupun angka absolutnya berada pada rentang 85–100%. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan empat label yang lebih jelas: pertumbuhan positif kuat, pertumbuhan positif moderat, relatif stagnan, dan kontraksi. Penggunaan label arah mengurangi risiko salah tafsir oleh pembaca nonteknis dan pengambil kebijakan.

Ketidakstabilan penerimaan juga menimbulkan isu kualitas data. Dalam sumber penelitian, angka 2016 tercatat Rp30.964,39 juta, sedangkan publikasi Mohede et al. (2020) mencantumkan Rp30.954,39 juta. Selisih Rp10 juta relatif kecil terhadap total, tetapi menunjukkan perlunya rekonsiliasi antar dokumen. Selain itu, persentase kontribusi pada dokumen awal tidak konsisten dengan perbandingan retribusi terhadap PAD tahunan. Untuk kepentingan kebijakan dan publikasi ilmiah, pemerintah daerah perlu menyediakan data terbuka yang memuat target, realisasi, jenis retribusi, organisasi pemungut, jumlah objek, tunggakan, koreksi, dan dasar perubahan akun. Metadata yang jelas akan memperkuat akuntabilitas sekaligus mencegah perbedaan angka antarpublikasi.

Temuan penelitian sejalan dengan Gampito dan Marlin (2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan retribusi di Sumatera Barat belum stabil dan belum mampu mempertahankan capaian. Hasil ini juga mendukung kajian Putri (2025) yang mengaitkan rendahnya kontribusi dengan pendataan, digitalisasi, kepatuhan, dan biaya layanan. Walaupun karakter daerah berbeda, pola umumnya sama: potensi retribusi tidak otomatis berubah menjadi penerimaan tanpa administrasi yang kuat. Retribusi merupakan hasil interaksi antara ketersediaan layanan, pemanfaatan layanan, penetapan tarif, pencatatan transaksi, kemudahan pembayaran, pengawasan, dan penegakan kewajiban.

Implikasi pertama adalah perlunya pemetaan ulang objek retribusi. Setiap perangkat daerah perlu menyusun daftar objek, subjek, dasar hukum, tarif, kapasitas layanan, frekuensi transaksi, dan potensi penerimaan. Pemetaan harus membedakan objek aktif, tidak aktif, belum terdata, dan tidak lagi sesuai dengan regulasi. Dalam konteks wilayah kepulauan, pemetaan juga perlu mencakup lokasi, akses, biaya petugas, dan alternatif pembayaran. Data ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu jenis retribusi layak dipertahankan, perlu disederhanakan, atau perlu digabungkan dalam sistem layanan yang lebih efisien.

Implikasi kedua adalah digitalisasi end-to-end. Digitalisasi tidak cukup hanya menyediakan kanal pembayaran. Sistem harus menghubungkan pendaftaran pengguna, penetapan kewajiban, penerbitan bukti tagihan, pembayaran, rekonsiliasi bank, pelaporan, dan pengawasan. Pembayaran non-tunai dapat mengurangi risiko kebocoran dan mempercepat pencatatan, tetapi keberhasilannya bergantung pada jaringan, literasi pengguna, dan mekanisme pelayanan bagi wilayah dengan konektivitas terbatas. Pemerintah daerah dapat menerapkan pendekatan hibrida: transaksi digital sebagai standar, disertai titik layanan bantuan untuk masyarakat yang belum dapat mengakses kanal elektronik secara mandiri.

Implikasi ketiga adalah penguatan pengendalian internal. Perbedaan besar antartahun harus ditelusuri melalui rekonsiliasi antara perangkat daerah pemungut, bendahara penerimaan, badan

keuangan, dan bank tempat penyetoran. Pemerintah daerah perlu menetapkan pemisahan fungsi antara penetapan, penerimaan uang, pencatatan, dan verifikasi. Pemeriksaan berkala harus berfokus pada objek dengan selisih tinggi antara potensi, target, dan realisasi. Pengawasan tidak hanya ditujukan untuk menemukan penyimpangan, tetapi juga mengidentifikasi hambatan pelayanan, duplikasi prosedur, dan biaya administrasi yang tidak proporsional.

Implikasi keempat adalah penetapan target berbasis bukti. Target sebaiknya dihitung dari jumlah unit layanan yang realistis, tarif yang berlaku, tingkat pemanfaatan, kepatuhan historis, potensi tunggakan yang dapat ditagih, dan perubahan regulasi. Skenario konservatif, moderat, dan optimistis dapat digunakan untuk mengelola ketidakpastian. Tahun dengan penerimaan tidak berulang harus dikeluarkan dari basis target rutin. Dengan pendekatan ini, evaluasi kinerja menjadi lebih adil karena perangkat daerah dinilai berdasarkan faktor yang dapat dikendalikan, bukan berdasarkan lonjakan atau penurunan yang berasal dari perubahan akun.

Implikasi kelima adalah menghubungkan penerimaan dengan kualitas layanan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan indikator seperti waktu pelayanan, tingkat kepuasan pengguna, cakupan fasilitas, kebersihan, keamanan, ketersediaan sarana, dan penyelesaian pengaduan. Peningkatan retribusi akan lebih diterima masyarakat apabila manfaat layanan terlihat dan proses pembayarannya mudah. Transparansi dapat diperkuat melalui publikasi tarif resmi, prosedur, kanal pengaduan, dan ringkasan penggunaan penerimaan. Pendekatan ini sejalan dengan sifat retribusi sebagai pembayaran atas manfaat tertentu, sehingga legitimasi pemungutan dibangun melalui kualitas layanan, bukan hanya kewajiban hukum.

Implikasi keenam berkaitan dengan transisi regulasi pasca-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu memastikan bahwa seluruh peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai retribusi telah disesuaikan dengan jenis, objek, tarif, dan prosedur yang diperkenankan. Penyesuaian regulasi harus disertai simulasi dampak terhadap penerimaan serta beban masyarakat dan pelaku usaha. Penyederhanaan jenis retribusi dapat menurunkan beberapa pos penerimaan dalam jangka pendek, tetapi berpotensi mengurangi biaya administrasi, meningkatkan kepastian hukum, dan memperbaiki iklim usaha. Karena itu, keberhasilan reformasi tidak boleh diukur hanya dari total penerimaan tahun pertama.

Secara keseluruhan, dinamika 2013–2022 memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan sekadar rendahnya pertumbuhan, melainkan ketidakmampuan mempertahankan tingkat penerimaan yang pernah dicapai. Puncak penerimaan yang diikuti kontraksi ekstrem menunjukkan perlunya analisis sumber kenaikan. Jika penerimaan tinggi berasal dari pembayaran tunggakan atau transaksi satu kali, maka angka tersebut tidak layak menjadi dasar target reguler. Jika berasal dari perubahan administrasi, praktik baiknya perlu didokumentasikan dan dilembagakan. Jika kontraksi berasal dari perubahan kewenangan atau penghapusan jenis retribusi, evaluasi harus memisahkan dampak kebijakan dari kinerja petugas. Pemisahan faktor-faktor tersebut akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat daripada sekadar menetapkan target kenaikan tahunan.

Dari sisi akademik, hasil penelitian menegaskan bahwa evaluasi pendapatan daerah perlu membedakan antara pertumbuhan, efektivitas, kontribusi, dan produktivitas pemungutan. Pertumbuhan membandingkan realisasi antartahun; efektivitas membandingkan realisasi dengan target; kontribusi membandingkan retribusi dengan PAD; sedangkan produktivitas menghubungkan penerimaan dengan jumlah objek, volume layanan, atau biaya pungut. Keempat indikator tersebut menjawab pertanyaan yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. Sebuah pos retribusi dapat tumbuh tinggi tetapi tidak efektif karena targetnya jauh lebih tinggi, atau efektif melampaui target tetapi kontribusinya tetap kecil terhadap PAD. Penelitian lanjutan di Sangihe perlu membangun panel indikator tersebut untuk setiap jenis retribusi agar sumber masalah dapat diidentifikasi secara lebih presisi.

Selain itu, analisis harus memperhatikan perubahan nilai uang. Seluruh angka dalam penelitian ini merupakan nilai nominal sehingga belum mengoreksi inflasi. Apabila penerimaan nominal hanya tumbuh sedikit sementara harga umum dan biaya pelayanan meningkat lebih cepat, kapasitas riil retribusi sebenarnya dapat menurun. Penggunaan nilai riil akan membantu menilai apakah penerimaan mampu mempertahankan daya belinya untuk mendukung pelayanan. Pemerintah daerah juga perlu menghitung rasio biaya pemungutan terhadap penerimaan. Jenis retribusi dengan penerimaan kecil tetapi membutuhkan perjalanan petugas, formulir manual, dan rekonsiliasi berulang dapat memiliki biaya administrasi yang tidak efisien. Dalam situasi demikian, penyederhanaan atau integrasi layanan dapat lebih bermanfaat daripada mempertahankan pungutan yang secara fiskal tidak produktif.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 2013–2022 bersifat sangat fluktuatif dan secara jangka panjang cenderung menurun. Pertumbuhan positif terjadi pada 2014 sebesar 65,77%, 2016 sebesar 331,60%, 2020 sebesar 3,58%, 2021 sebesar 40,33%, dan 2022 sebesar 11,35%. Kontraksi terjadi pada 2015 sebesar 77,09%, 2017 sebesar 86,13%, 2018 sebesar 12,00%, dan 2019 sebesar 0,97%. Nilai tertinggi tercatat pada 2014, sedangkan nilai terendah terjadi pada 2019. Walaupun terjadi pemulihan pada 2021–2022, realisasi 2022 masih 67,93% lebih rendah dibandingkan 2013.

Ukuran statistik memperkuat kesimpulan tersebut. CAGR sebesar -11,87% menunjukkan penyusutan tahunan majemuk dari awal sampai akhir periode, sedangkan koefisien variasi 97,44% menandakan volatilitas yang sangat tinggi. Tren linear juga mengarah negatif. Oleh karena itu, rata-rata pertumbuhan aritmetika tidak tepat digunakan sendirian karena terdistorsi oleh lonjakan 2016. Penghitungan pertumbuhan harus mempertahankan tanda positif dan negatif; kontraksi tidak boleh dikategorikan sebagai keberhasilan hanya berdasarkan besar persentasenya.

Implikasi kebijakan utama adalah perlunya pembenahan basis data dan tata kelola. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu melakukan pemetaan objek secara menyeluruh, rekonsiliasi angka antarinstitusi, digitalisasi proses pemungutan, penguatan pengendalian internal, penetapan target berbasis volume layanan dan potensi riil, serta evaluasi tarif dan biaya pelayanan. Penerimaan juga perlu dihubungkan dengan indikator kualitas layanan agar optimalisasi fiskal tidak membebani masyarakat dan tetap sesuai dengan prinsip manfaat. Penyesuaian regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 harus digunakan sebagai momentum menyederhanakan administrasi dan memperkuat kepastian hukum.

Penelitian ini terbatas pada data agregat tahunan dan belum menggunakan data target, realisasi per jenis retribusi, jumlah objek, tarif, biaya pemungutan, tunggakan, atau informasi perubahan klasifikasi akun. Karena itu, penelitian lanjutan perlu menggabungkan analisis kuantitatif per jenis retribusi dengan wawancara pada badan keuangan dan perangkat daerah pemungut. Analisis efektivitas, kontribusi terhadap PAD, elastisitas terhadap aktivitas ekonomi, serta perbandingan sebelum dan sesudah reformasi HKPD juga diperlukan untuk menjelaskan penyebab fluktuasi dan mengidentifikasi sumber penerimaan yang paling berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe. (2018). Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam angka 2018. BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe. (2024). Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam angka 2024. BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Gampito, G., & Marlin, K. (2022). Analisis laju pertumbuhan dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6538>
- Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Salemba Empat.
- Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung tahun 2016–2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 131–142.
- Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(8), 1144–1149. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>
- Mawaddah, S. A., & Nazir, N. (2023). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebong. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329–1338. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210>
- Mohede, R. M., Rotinsulu, D. C., & Tumangkang, S. Y. L. (2020). Analisis kontribusi serta prediksi pajak dan daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(1), 45–54.
- Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali periode 2016–2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(3), 1900–1911.
- Nai, R. S. (2024). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka tahun 2023. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 137–170. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.387>
- Nurhajizah, Y. F., & Tipa, H. (2021). Analisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam. *Jurnal Ekobistek*, 10(4), 207–212. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i4.217>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Putri, A. S. (2025). Analisis kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 5043–5051. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4284>
- Rusman, L., Dj, Y., Himran, H., & Halimu, M. M. (2025). Analisis trend pertumbuhan, efektivitas, kontribusi dan potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020–2024. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12).
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338–1357. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>
- Syaifullah. (2024). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan*, 4(3), 426–438. <https://doi.org/10.47065/jamek.v4i3.1892>
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18–28. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 164–179.